



**PUTUSAN**

Nomor: 052/Pdt. G/2013/PA PW.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Termohon**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon dan termohon di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2013 yang terdaftar pada tanggal itu juga dengan perkara nomor: 052/Pdt. G/2013/PA PW. pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1999, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 707/707/1/1999 tanggal 26 Januari 1999, bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua termohon dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - ANAK KE I
  - ANAK KE II
  - ANAK KE III
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2003 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan



termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- termohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri;
  - termohon sering melakukan kekerasan kepada pemohon dengan cara memukul pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
6. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemohon mohon agar panitera/sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di persidangan dan majelis hakim telah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil.

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan pula pemohon dan termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator **Drs. H. KAMARUDDIN, S.H.** akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 2 Juli 2013 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal).

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang disertakan Surat Keputusan Nomor Kd. 24.01/PW.00/65/2013 oleh Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Buton tertanggal 13 Mei 2013, yang isi pokoknya memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon. Atas permohonan cerai pemohon, termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil permohonan pemohon pada point 1;
2. Bahwa tidak benar dalil pemohon pada point 2 hanya dikarunia 3 orang anak akan tetapi 4 (empat) orang, namun 1 (satu) orang anak tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa benar point 3 garis datar pertama termohon pernah sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri dan pernah berobat sampai di Rumah Sakit di Makassar karena stress, namun sekarang sudah sehat;
4. Bahwa tidak benar point 3 garis datar kedua permohonan pemohon yang menerangkan memukul pemohon, termohon hanya melempar pemohon dengan gelas akan tetapi saat itu termohon sedang sakit;
5. Bahwa betul dalil pemohon pada poin 4, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal hingga pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa termohon rela bercerai dengan pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban termohon, pemohon mengajukan replik yang tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap replik pemohon, termohon mengajukan duplik yang tetap pula pada dalil jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 707/707/I/99 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga bermeterai cukup, telah dinazagelengan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. SAKSI I PEMOHON (kakak kandung pemohon):**

- Bahwa saksi kenal pemohon karena kakak kandung sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan sejak tahun 2003 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon pernah mengidap penyakit jiwa dan pernah melihat termohon datang di rumah keluarga pemohon dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar saat itu termohon datang ke rumah saudara pemohon dengan memarahi pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon memukul pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang yang mana pemohon sudah tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;
- Bahwa selama berpisah pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon sekitar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pernah juga mengirimkan 2 (dua) karung beras;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama pemohon, termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon marah-marah karena tidak dihiraukan oleh pemohon dan pemohon pacaran dengan wanita lain yang bernama Nurmiah;
- Bahwa pada saat pemohon marah, saksi tidak melihat pemohon.

**2. SAKSI II PEMOHON(kakak kandung pemohon):**

- Bahwa saksi kenal pemohon karena adik kandung sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak dan sejak tahun 2003 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa yang menyebabkan pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon pernah mengidap penyakit jiwa dan pernah melihat termohon datang di rumah keluarga pemohon dalam keadaan rumah marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar karena tidak di antar oleh pemohon untuk berobat karena pemohon pada waktu itu juga dalam keadaan sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 pemohon yang meninggalkan termohon karena perselisihan dalam rumah tangga dan saya pernah melihat termohon memukul pemohon dengan sandal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah dua kali dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya yakni pernah 2 (dua) kali mengirimkan uang sebesar Rp. 700.000,00-. (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selain itu juga pemohon pernah mengirimkan 1 (satu) karung beras melalui saksi;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua, termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa termohon hanya mengancam dengan sandal tidak sampai memukul pemohon;
- Bahwa termohon mengancam karena termohon mendapat informasi kalau pemohon hanya memberikan uang kepada perempuan yang bernama NURMIAH untuk biaya sekolahnya;

Bahwa, pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut, dan mencukupkan bukti-buktinya. Sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya, termohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

## 1. SAKSI I TERMOHON (ayah kandung termohon):

- Bahwa saksi kenal termohon karena anak kandung sedangkan saksi kenal pemohon karena suami dari termohon;
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga termohon dan pemohon awalnya rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) diantaranya telah meninggal dan tahun 2012 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui karena pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama NURMIAH;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon telah berusaha untuk merukunkan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon, yakni pada waktu lebaran dengan memberikan uang kepada termohon sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta rupiah);
- Bahwa pemohon tidak ada penghasilan lain selain gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

## 2. SAKSI II TERMOHON (ibu kandung termohon):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal termohon karena anak kandung saksi sedangkan pemohon saksi kenal karena suami istri dengan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang awalnya rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang dan satu diantara telah meninggal dan sekarang ini rumah tangga termohon dan pemohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena termohon pernah sakit (stress) sehingga termohon pernah melempar pemohon dengan mug (cangkir), tetapi pada waktu itu termohon masih dalam keadaan sakit;
- Bahwa sekarang termohon sudah sembuh tidak sakit lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah dua kali dirukunkan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah tetapi kadang-kadang diberikan dalam jangka 2 (dua) bulan dan kadang-kadang setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon mempunyai pinjaman di Bank atau di tempat lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetui jika mempunyai penghasilan lain selain gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa, terhadap keterangan saksi pemohon, termohon tidak mengajukan bantahan, pemohon pula membenarkan keterangan saksinya dan mencukupkan buktinya.

## DALAM REKONVENSII

Bahwa, dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan pemohon konvensi menjadi tergugat rekonvensi dan termohon konvensi menjadi penggugat rekonvensi.

Bahwa, penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan mengenai biaya pendidikan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa selama dalam pernikahan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa ketiga anak tersebut bernama:
  1. ANAK KE I sekarang sedang mengeyam pendidikan kelas 1 SMP;
  2. ANAK KE II sekarang sedang mengeyam pendidikan kelas 6 SD;
  3. ANAK KE III sekarang sedang mengeyam pendidikan kelas 3 SD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketiga anak itu membutuhkan biaya pendidikan olehnya itu kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000,00-. (dua juta rupiah) per bulannya.

Berdasarkan gugatan rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi;
- Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pendidikan untuk ketiga anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,00-. (dua juta rupiah).

## SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas gugatan rekonsensi tersebut, tergugat rekonsensi mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonsensi hanya mampu menanggung biaya pendidikan anak tersebut akan tetapi hanya sebesar Rp. 700.000,00-. (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi mengajukan replik yang mana keberatan dengan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 700.000,00-. (tujuh ratus ribu rupiah) dan penggugat rekonsensi bertetap pada gugatan rekonsensi karena biaya pendidikan ketiga anak tersebut akan terus menerus naik sesuai dengan jenjang pendidikannya nanti sedangkan tergugat rekonsensi memberikan duplik yang juga tetap pada jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil tentang gugatan rekonsensinya penggugat rekonsensi mengajukan bukti saksi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. SAKSI I TERMOHON (ayah kandung termohon):

- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada pemohon, yakni pada waktu lebaran dengan memberikan uang kepada termohon sebesar Rp. 1.000.000, 00-. (satu juta rupiah);
- Bahwa pemohon tidak ada penghasilan lain selain gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### 2. SAKSI II TERMOHON (ibu kandung termohon):

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon mempunyai pinjaman di Bank atau di tempat lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetui jika mempunyai penghasilan lain selain gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat rekonsensi membenarkan keterangan saksi-saksi dan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya tergugat rekonsensi mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat berupa Foto Copy Daftar Gaji Pegawai Golongan III Kab. Buton yang diterbitkan oleh Pembuat Daftar Gaji atas nama Drs. La Amani tertanggal 1 Agustus 2013 bermeterai cukup, telah dinazagelenkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti TR dan mencukupkan buktinya.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa, pada tahap kesimpulan, pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonsensi dan memohonkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon mengalami gangguan kejiwaan sehingga termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri melakukan kekerasan kepada pemohon dengan memukul pemohon hingga akhirnya pada bulan Oktober 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai pengaju perkara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai izin dari atasnya, oleh karena itu permohonan cerai pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti P, yang mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, pemohon mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat pemohon di hadapan persidangan dan di bawah sumpah dan memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dari saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 175 R. Bg, demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut saling berkaitan serta bersesuaian satu sama dan telah menguatkan dalil permohonan pemohon. karenanya telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R. Bg. Sehingga keterangan saksi pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan dalil permohonan pemohon, termohon telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya yakni kerabat dekat termohon di hadapan persidangan dan di bawah sumpah dan memberi keterangan pengepetahuan langsung dari saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 175 R. Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama termohon mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **NURMIAH** sedangkan saksi kedua termohon menerangkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon mengalami sakit (stress) sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melempar pemohon dengan mug (cangkir). Keterangan kedua saksi termohon saling berdiri sendiri-sendiri, meskipun keterangan termohon didasarkan atas pengalaman atau pengetahuan langsung (*direct experience*) sehingga tidak dapat memenuhi batas minimal suatu pembuktian karena kualitasnya sebagai keterangan yang *unus testis nullus testis*. Oleh karena itu, keterangan saksi termohon tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas beban pembuktian yang dibebankan kepada masing-masing pihak, majelis hakim hanya perlu mempertimbangkan fakta hukum dari pemohon saja.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan *kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis*. Pengertian kesehatan (keadaan sehat) salah satunya mental yang baik, gangguan jiwa dapat diketahui juga dengan 7 ciri-ciri utamanya yaitu 1. Menarik diri dari interaksi sosial; 2. Kesulitan mengorientasikan waktu, tempat, dan orang; 3. Mengalami penurunan daya ingat; 4. Mengabaikan kebersihan dan penampilan diri; 5. Perasaannya selalu berubah-ubah; 6. Prilaku aneh; 7. **Enggan melakukan apa-apa (Si penderita gangguan jiwa berusaha untuk tidak melakukan apa-apa bahkan marah jika diminta untuk melakukan sesuatu)**. Atas dalil pemohon yang mengatakan termohon mengalami gangguan jiwa, termohonpun mengakui dalil tersebut namun mengatakan sekarang sudah sehat, pengakuan yang diberikan termohonpun secara sukarela tanpa ada paksaan baik secara fisik dan psikis yang dilakukan di hadapan majelis hakim. Pengakuan tersebut, dikategorikan sebagai pengakuan murni (*expressis verbis*) yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*en beslissende*) namun karena perkara ini adalah perkara perceraian berlaku aturan khusus (*lex specialis*) yang mana perlu pula mendengarkan keterangan orang terdekat selain itu pula menghindari terjadi persepakatan cerai (*divorce agreement*) yang bertentangan dengan ketertiban umum. Akan tetapi dikaitkan dengan keterangan saksi pemohon yang pernah melihat termohon memarahi pemohon tanpa alasan yang jelas, atas hal tersebut, dapat ditarik konklusi bahwa termohon mengalami gangguan jiwa.

Menimbang, bahwa dalil pemohon pada posita point 3 garis datar pertama yakni gangguan jiwa yang dialami termohon mengakibatkan termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Atas dalil tersebut, tidak dapat dikuatkan dengan saksi pemohon, akan tetapi fakta hukum terbuktinya termohon mengalami gangguan jiwa mengakibatkan hilangnya keadaan sehat yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sehingga pemakaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktifitas dalam ruang lingkup seorang istri ialah dapat melaksanakan kewajibannya seperti taat dan patuh kepada suami, menghargai dan menerima pemberian suami, menjaga kehormatan diri dan harta suami, melayani suami dengan baik atau dalam bentuk konkrit kemampuan melaksanakan tugas rumah tangga dalam menyiapkan makanan dan minuman agar tersedia makanan suami dan anak-anaknya. Akan tetapi keadaan gangguan jiwa menurunnya produktifitas termohon sebagai istri, yakni tiada kegiatan produktif untuk dapat melakukan tugasnya sebagai istri. Olehnya itu, dapat ditarik persangkaan bahwa terbukti termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri.

Menimbang, bahwa fakta hukum pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang yang jika dihitung rentang waktu perpisahan antara pemohon dengan termohon telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, yang kala itu termohon sedang mengalami gangguan jiwa. Bukanlah suatu kewajaran kala menderita gangguan jiwa suami pergi meninggalkan termohon, padahal untuk menegakkan sendi keluarga yang *sakinah* dan *rahmah* haruslah saling mendukung satu sama lain bahkan saat salah satu dari suami atau istri mengalami kesusahan seperti gangguan jiwa yang diderita termohon, seharusnya pemohon mendampingi termohon berobat demi kesembuhan termohon seperti sedia kala hingga akhirnya termohon dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri untuk keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tak hanya melulu diterjemahkan dalam adanya adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami isteri dalam rumah tangga sedang dilanda perselisihan, tetapi dapat dilihat dari sisi kualitasnya. Perginya pemohon meninggalkan termohon adalah bentuk perselisihan dan pertengkaran berupa ketidakpedulian pemohon terhadap rumah tangganya, karena tidak wajar rumah tangga harmonis jika termohon menderita gangguan jiwa pemohon justru pergi meninggalkan termohon. Keadaan di atas, membuktikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas hal sebagai berikut: **Pertama**, fakta hukum yaitu pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, fakta hukum tersebut menunjukkan meningkatnya ekspresi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon, karena permasalahan yang menjadi pemicu tidak terselesaikan seperti mencari solusi terbaik demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. **Kedua**, upaya damai baik melalui mediasi oleh mediator yang dipilih oleh para pihak maupun upaya damai di setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil. Justru pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada termohon, majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*brokendown marriage*), sehingga permohonan pemohon beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...”

Menimbang, bahwa hal yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah nafkah selama termohon menjalani masa iddah. Adapun lamanya masa iddah bagi wanita adalah selama 3 kali suci bagi wanita yang masih mengalami menstruasi atau sekurangnya 90 hari bagi yang sudah tidak mengalami hal tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa adapun besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada pemohon menurut pertimbangan majelis, selain didasarkan atas besaran penghasilan pemohon, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa nafkah iddah berbeda dengan nafkah anak yang sifatnya berkelanjutan hingga anak dewasa atau mandiri, karena nafkah iddah hanya diberikan selama 3 kali suci atau 3 bulan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menetapkan jumlah pembebanan nafkah iddah yang lebih besar daripada pembebanan nafkah anak yakni sebesar Rp 600.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp 1.800.000,- (satu delapan ratus ribu rupiah).

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, termohon harus mengajukan permohonan eksekusi. Sidang ikrar talak pada hakekatnya adalah eksekusi pula, dan mengingat nominal nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada pemohon sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) adalah jumlah yang menurut pengadilan masih sangat memungkinkan untuk dipenuhi pemohon dalam waktu yang tidak begitu lama, maka untuk melindungi termohon dan kemungkinan putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dipandang patut dan adil jika pelaksanaan putusan ini secara bersamaan yaitu pada saat pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak sekaligus membayar nafkah iddah dan mut'ah karena ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bersama-sama pada saat pelaksanaan putusan ini. Karena itu, pemohon dibebani membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada saat pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengucapan ikrar talak oleh pemohon selain digantungkan pada satu syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ditambahkan dengan satu syarat lagi, yaitu dengan terlebih dahulu membayar beban nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada termohon.

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi adalah menuntut tergugat rekonvensi memberikan nafkah biaya pendidikan anak kepada ketiga anak, yaitu ANAK KE I, ANAK KE II dan ANAK KE III sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi tetap pada dalil gugatannya sedangkan tergugat rekonvensi tetap pada dalil jawabannya yakni sebesar Rp. 750. 000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan tuntutan penggugat rekonvensi dan kemampuan tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) sedangkan kemampuan tergugat rekonvensi hanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Biaya pendidikan anak adalah hak dalam konstitusi yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak selain dari negara tak luput pula kewajiban orang tuanya *in casu* tergugat rekonvensi. Terjadinya perceraian tidak menimbulkan hilangnya kewajiban tergugat rekonvensi sebagai ayah dari ketiga anaknya untuk memberikan nafkah pendidikan berdasarkan alat bukti TR 1 dikaitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keterangan saksi-saksi penggugat rekonsensi yang menerangkan tidak ada lagi pendapatan selain dari gaji tergugat rekonsensi sehingga terbukti besarnya gaji pemohon berjumlah Rp. 3.348.900 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Sedangkan permintaan penggugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,00-. (dua juta rupiah), atas hal tersebut majelis hakim perlu mempertimbangkan keinginan penggugat rekonsensi. Jumlah nafkah anak yang dimintakan penggugat rekonsensi harus pula memperhatikan kemampuan dari tergugat rekonsensi yakni juga mempunyai kebutuhan akan dirinya sendiri dalam hal sandang, papan, dan pangan atau ketika tergugat rekonsensi akan membangun rumah tangga yang baru setelah terjadi perceraian antara penggugat rekonsensi. Sedangkan kemampuan tergugat rekonsensi sebesar Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah) jumlah tersebut belumlah patut dan terlalu kecil untuk ketiga anaknya. Majelis hakim menilai, hal yang patut dan wajar untuk dihukum membayar biaya pendidikan anak kepada tergugat rekonsensi minimal sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta rupiah rupiah).

Menimbang, bahwa kebutuhan akan pendidikan dapat terus meningkat seiring dengan makin tingginya tingkat pendidikan anak penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi selain itu terjadinya inflasi dimana kenaikan harga-harga barang atau bahkan Bahan Bakar Minyak (BBM), inflasi tersebut merupakan salah satu penyebab dapat meningkatnya biaya pendidikan, yakni secara konkrit dapat dilihat dari naiknya uang transportasi untuk pergi ke sekolah dan/atau perguruan tinggi nantinya bagi ketiga anak. tergugat rekonsensi pun adalah pegawai negeri sipil yang sekarang dalam golongan III/c yang sangat memungkinkan golongan kepegawaian akan naik pula sehingga besaran gaji yang diterimanya pun akan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga patut bagi tergugat rekonsensi dihukum untuk menambah biaya pendidikan anak sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari besaran total tahun terakhir yang akan diberikan tergugat rekonsensi kepada ketiga anaknya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000,00-. (lima juta rupiah);
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp. 1.800.000,00-. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah mut'ah dan iddah oleh pemohon kepada termohon adalah pada saat pengucapan ikrar talak;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya pendidikan anak minimal sebesar Rp. 1.000.000,00-. (satu juta rupiah) ditambah 10 % setiap tahunnya.
3. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.441.000,00-. (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah oleh **Drs. SAMSUDIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Drs. IDRIS, S. H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon/tergugat rekonvensi diluar hadirnya termohon/penggugat rekonvensi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ACHMAD N, S. HI.**

**Drs. SAMSUDIN, S. H.**

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs. IDRIS, S. H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2. Panggilan	: Rp	1.350.000,00	
3. Redaksi	: Rp	5.000,00	
4. Meterai	: Rp	6.000,00	
5. ATK	: Rp.	50.000,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.441.000,00</b>	<b>(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)